



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Anugrah Bin Iyan
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26/20 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cimintar Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sirnagalih Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa Rendi Anugrah Bin Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Anugrah Bin Iyanterbukti melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa selama2 (dua) tahun dikurangi selamaterdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus HP IPHONE XR 64 GB, dengan nomor Imei 353056108145751.
 - 1 (satu) buah dusHp VIVO Y12, dengan Nomor Imei : 868435044278132
 - 2 (dua) lembar bukti pembelian HP IPHONE dan HP Vivo.
 - 1 (satu) buah HP IPHONE XR 64 GB, dengan nomor Imei 353056108145751.
 - 1 (satu) buah Hp VIVO Y12, dengan Nomor Imei : 868435044278132
 - 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna emas..Dikembalikan kepada saksi Albi Nurjaman Bin Asep Saepudin.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RENDI ANUGRAH Bin IYAN pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Kp. Rancamulya Rt.003 Rw.006 Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang main ke daerah Cibalong, lalu saat terdakwa akan membeli rokok disebuah warung tepatnya di Kp. Rancamulya Ds. Singajaya Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, terdakwa melihat pintu rumah saksi Albi Nurjaman Bin Asep Saepudin yang berada disamping warung pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan situasi pada saat itu sepi, kemudian terdakwa mendekati pintu rumah saksi Albi Nurjaman dan melihat ada 3 (tiga) buah HP tergeletak berjajar dilemari rumah yang diantaranya 1 (satu) buah Hp Merek IPHONE XR 64GB warna Putih dengan Nomor Imei 353056108145751, 1 (satu) buah Hp Merek Oppo A37 warna Emas dan 1 (satu) buah Hp Merek VIVO Y12 dengan Nomor Imei 868435044278132, melihat hal tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Albi Nurjaman dan mengambil 3 (tiga) buah Hp tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Albi Nurjaman, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Albi Nurjaman dan pulang kerumah terdakwa sambil membawa 3 (tiga) buah HP hasil curian tersebut, sesampainya dirumah Hp tersebut terdakwa sembunyikan sambil menunggu situasi aman untuk dijual, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib, ketika terdakwa sedang berada didalam rumah datang saksi Rana Munandar Bin Mamat yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cibalong melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan Penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah Hp yang terdakwa curi tersebut, lalu terdakwa langsung dibawa menuju Polsek Cibalong untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Albi Nurjaman mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Albi Nurjaman Bin Asep Saepudin :

- Bahwa Saksi telah terjadi kehilangan barang berupa Handphone, sebanyak 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah HP Merek IPHONE XR 64 GB, warna Putih, 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y12, warna biru dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A37 warna Emas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib, di Kp. Rancamulya Rt. 003 Rw. 006 Desa. Singajaya Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya.;
- Bahwa sebelum hilang Handphone tersebut disimpan dilemari ruangan depan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang berupa Handphone telah hilang ketika Saksi akan menggunakan Handphone yang disimpan di lemari depan rumah sudah tidak ada ditempanya/hilang;
- Bahwa ketika Handphone hilang Saksi sedang pergi keluar rumah mengantar ibu Saksi ke pasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pintu pagar depan kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka dan masuk ke ruangan depan mengambil HP yang disimpan dilemari ruang depan;
- Bahwa Saksi kemudian mencari dan menanyakan kepada ayah Saksi dan memberitahukan kepada istri Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa rumah dalam keadaan sepi dan ayah Saksi sedang berada di belakang rumah menunggu warung tempat jualan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi mengenali ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Rahmi Fujiyanti Binti H. Mastur :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan suami Saksi telah kehilangan barang berupa Handphone, Handphone yang telah hilang sebanyak 3 (tiga) buah Handphone;
- Bahwa Handphone yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah HP Merek IPHONE XR 64 GB, warna Putih, 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y12, warna biru dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A37 warna Emas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib, di Kp. Rancamulya Rt. 003 Rw. 006 Desa. Singajaya Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya.;
- Bahwa Saksi diberitahu suami Saksi yang bernama Sdr. Albi Nurjaman n melalui telpon bahwa Handphone miliknya yang disimpan di lemari ruang depan rumah telah hilang diduga ada yang mencuri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di Puskesmas Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil Handphone tersebut tetapi setelah Saksi datang ke kantor polsek untuk dimintai keterangan baru Saksi mengetahuinya bahwa pelakunya mengaku bernama Sdr. RENDI;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar depan kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang terbuka dan masuk keruangan depan mengambil HP yang disimpan dilemari ruang depan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari suami Saksi;
- Bahwa atas Kejadian tersebut kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenalinya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Asep Saepudin Bin Sangid :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan anak Saksi bernama Albi Nurjaman telah kehilangan barang berupa Handphone;
- Bahwa Handphone yang telah hilang sebanyak 3 (tiga) buah Handphon;
- Handphon yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah HP Merek IPHONE XR 64 GB, warna Putih, 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y12, warna biru dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A37 warna Emas;
- Bahwa Handphone yang telah hilang tersebut Milik anak Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib, di Kp. Rancamulya Rt. 003 Rw. 006 Desa. Singajaya Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya.;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang berupa Handphone telah hilang ketika anak Saksi pulang dari pasar daerah Cibalong menanyakan Handphon miliknya kepada Saksi yang sebelumnya disimpan dilemari ruangan depan rumah sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang berada diwarung balakang rumah melayani pembeli;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil Handphone tersebut tetapi setelah Saksi datang ke kantor polsek untuk dimintai keterangan baru Saksi mengetahuinya bahwa pelakunya mengaku bernama Sdr. RENDI;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar depan kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang terbuka dan masuk keruangan depan mengambil HP yang disimpan dilemari ruang depan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari anak Saksi;
- Bahwa atas Kejadian tersebut kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi mengenali;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. Rana Munandar Bin Mamat :

- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10.30 wib, di Kp. Cimintar Desa Sirnagalih Kec. Bantarkalong kab. Tasikmalaya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team lapangan unit Reskrim Polsek cibalong;
- Bahwa dasar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu Laporan Polisi Nomor : LP.B / 01 / I / 2023 / SPK / UNIT RESKRIM / POLSEK CIBALONG / RES TSM / POLDA JABAR, tanggal 30 Januari 2023 an. pelapor Sdr. Albi Nurjaman, dan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa awalnya menerima informasi dari masyarakat yang melihat Terdakwa membawa 3 buah HP tanpa ada bungkus/dusnya, yang identic dengan HP yang hilang milik korban yang telah melaporkan ke polsek Cibalong;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian sekira jam 10.30 wib, Saksi mendatangi rumahnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat digeledah dirumahnya ditemukan 3 (tiga) buah HP diantaranya 1 (satu) buah HP Merek IPHONE XR 64 GB, warna Putih 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y12, warna biru. 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna Emas, yang ke tiga HP tersebut sama dengan HP milik korban yang telah hilang diduga ada yang mencuri selanjutnya Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek Cibalong untuk di lakukan proses penyidikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rencananya HP tersebut mau dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut sendirian;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian terdakwa ditangkap;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi membenarkan ;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap beberapa Handphone;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil yaitu : 1 (satu) buah HP Merek IPHONE XR 64 GB, warna Putih, 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y12, warna biru dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A37 warna Emas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib, di Kp. Rancamulya Ds. Singajaya Kec. Cibalong Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya mengambil barang-barang berupa Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil ke 3 Handhone dari dalam rumah yang tersimpan di lemari yang terbuka;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang terbuka, kemudian mengambil 3 (tiga) buah HP yang tersimpan di lemari yang terbuka setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah sambil membawa lari HP tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil Handphone tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib, ketika Terdakwa sedang main di daerah Cibalong kemudian pada saat Terdakwa akan membeli roko di warung tepatnya di Kp. Rancamulya Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, pada saat itu Terdakwa melihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan situasi sepi, kemudian Terdakwa mendekati pintu rumah tersebut lalu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah HP yang disimpan dilemari rumah kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambilnya lalu Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) buah HP hasil curian tersebut;
- Bahwa sesampainya dirumah Hp tersebut Terdakwa sembunyikan di rumah sambil menunggu situasi aman;
- Bahwa rencananya Handphone tersebut akan Terdakwa jual dan dari hasil penjualannya untuk digunakan keperluan sehari-hari.;
- Bahwa 3 (tiga) buah Handphone tersebut belum sempat dijual karena keburu ditangkap oleh polisi kemudian Hp tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa pencurian tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus HP IPHONE XR 64 GB, dengan nomor Imei 353056108145751.
- 1 (satu) buah dus Hp VIVO Y12, dengan Nomor Imei : 868435044278132
- 2 (dua) lembar bukti pembelian HP iPHONE dan HP Vivo.
- 1 (satu) buah HP IPHONE XR 64 GB, dengan nomor Imei 353056108145751.
- 1 (satu) buah Hp VIVO Y12, dengan Nomor Imei : 868435044278132
- 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap beberapa Handphone;
- Bahwa benar Handphone yang Terdakwa ambil yaitu : 1 (satu) buah HP Merek IPHONE XR 64 GB, warna Putih, 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y12, warna biru dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A37 warna Emas;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib, ketika Terdakwa sedang main di daerah Cibalong kemudian pada saat Terdakwa akan membeli roko di warung tepatnya di Kp. Rancamulya Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, pada saat itu Terdakwa melihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan situasi sepi, kemudian Terdakwa mendekati pintu rumah tersebut lalu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah HP yang disimpan dilemari rumah kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambilnya lalu Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) buah HP hasil curian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya mengambil barang-barang berupa Handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **RENDI ANUGRAH bin IYAN** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **RENDI ANUGRAH bin IYAN** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi** ;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Albi Nurjaman pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib, di Kp. Rancamulya Ds. Singajaya Kec. CibalongKab.Tasikmalaya. Bahwa terdakwa sedang main ke daerah Cibalong, lalu saat terdakwa akan membeli rokok disebuah warung tepatnya di Kp. Rancamulya Ds. Singajaya Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, terdakwa melihat pintu rumah saksi Albi Nurjaman Bin Asep Saepudin yang berada disamping warung pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan situasi pada saat itu sepi, kemudian terdakwa mendekati pintu rumah saksi Albi Nurjaman dan melihat ada 3 (tiga) buah HP tergeletak berjajar dilemari rumah yang diantaranya 1 (satu) buah Hp Merek IPHONE XR 64GB warna Putih dengan Nomor Imei 353056108145751, 1 (satu) buah Hp Merek Oppo A37 warna Emas dan 1 (satu) buah Hp Merek VIVO Y12 dengan Nomor Imei 868435044278132. Bahwa terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Albi Nurjaman dan mengambil 3 (tiga) buah Hp tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Albi Nurjaman, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Albi Nurjaman dan pulang kerumah terdakwa sambil membawa 3 (tiga) buah HP hasil curian tersebut, sesampainya dirumah Hp tersebut terdakwa sembunyiakan sambil menunggu situasi aman untuk dijual, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib, ketika terdakwa sedang berada didalam rumah datang saksi Rana Munandar Bin Mamat yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cibalong melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan Pengegeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah Hp yang terdakwa curi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" **telah terpenuhi**;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Albi Nurjaman dan mengambil 3 (tiga) buah Hp tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Albi Nurjaman, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Albi Nurjaman dan pulang kerumah terdakwa sambil membawa 3 (tiga) buah HP hasil curian tersebut,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm



sesampainya di rumah Hp tersebut terdakwa sembunyikan sambil menunggu situasi aman untuk dijual, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib, ketika terdakwa sedang berada didalam rumah datang saksi Rana Munandar Bin Mamat yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cibalong melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan Penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah Hp yang terdakwa curi tersebut. Bahwa 3 (tiga) buah HP tersebut diantaranya 1 (satu) buah Hp Merek IPHONE XR 64GB warna Putih dengan Nomor Imei 353056108145751, 1 (satu) buah Hp Merek Oppo A37 warna Emas dan 1 (satu) buah Hp Merek VIVO Y12 dengan Nomor Imei 868435044278132. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus HP IPHONE XR 64 GB, dengan nomor Imei 353056108145751.
- 1 (satu) buah dus Hp VIVO Y12, dengan Nomor Imei : 868435044278132
- 2 (dua) lembar bukti pembelian HP iPHONE dan HP Vivo.
- 1 (satu) buah HP IPHONE XR 64 GB, dengan nomor Imei 353056108145751.
- 1 (satu) buah Hp VIVO Y12, dengan Nomor Imei : 868435044278132
- 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna emas.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan milik Saksi korban yaitu saksi Albi Nurjaman Bin Asep Saepudin maka akan dikembalikan kepada saksi Albi Nurjaman Bin Asep Saepudin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Albi Nurjaman Bin Asep Saepudin.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Anugrah Bin Iyan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus HP IPHONE XR 64 GB, dengan nomor Imei 353056108145751.
 - 1 (satu) buah dus Hp VIVO Y12, dengan Nomor Imei : 868435044278132
 - 2 (dua) lembar bukti pembelian HP iPHONE dan HP Vivo.
 - 1 (satu) buah HP IPHONE XR 64 GB, dengan nomor Imei 353056108145751.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp VIVO Y12, dengan Nomor Imei : 868435044278132
- 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna emas.

Dikembalikan kepada saksi Albi Nurjaman Bin Asep Saepudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Gafur Bungin, S.H. , Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Bunga Lilly, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14